



## **BUPATI BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 236 /KEP/412.11/2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/71/KEP/412.11/2014  
TENTANG PETUGAS PEMUNGUT PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN PAJAK BUMI  
DAN BANGUNAN KECAMATAN DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

**BUPATI BOJONEGORO,**

**Menimbang :** bahwa sehubungan dengan adanya mutasi Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan agar pelaksanaan pemungutan Pendapatan Asli Daerah serta Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro dapat berjalan efektif dan efisien, maka Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/71/KEP/412.11/2014 tentang Petugas Pemungut Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, perlu diadakan perubahan terhadap Lampirannya dan menetapkan kembali dengan Keputusan Bupati;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
10. Keputusan Dalam Negeri Nomor 173 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2013;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ;
17. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2014;
18. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2014;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/71/KEP/412.11/2014 tentang Petugas Pemungut Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.

**KESATU :** Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/71/KEP/412.11/2014 tentang Petugas Pemungut Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Bumi dan Bangunan Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, diadakan perubahan terhadap Lampirannya sebagai berikut :

a. Nomor Urut 8, Kolom 2 semula tertulis :

MUJIONO

NIP. 19600513 198603 1 018

Gol. III/c

Jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan  
Unit/Kerja Kecamatan Purwosari.

Sehingga harus ditulis dan dibaca :  
WAHYUDIONO  
NIP. 19611025 198508 1 002  
Gol. III/a  
Jabatan Staf  
Unit/Kerja Kecamatan Purwosari.

b. Nomor Urut 10, Kolom 2 semula tertulis :  
SUPARWAN  
NIP. 19661107 199002 1 001  
Gol. III/b  
Jabatan Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan  
Unit/Kerja Kecamatan Kedewan.

Sehingga harus ditulis dan dibaca :  
SRIYANTO  
NIP. 19790424 201001 1 004  
Gol. II/a  
Jabatan Staf  
Unit/Kerja Kecamatan Kedewan.

c. Nomor Urut 13, Kolom 2 semula tertulis :  
RISTONY EKA PUTRA, SE  
NIP. 19740328 200604 1 005  
Gol. III/b  
Jabatan Staf  
Unit/Kerja Kecamatan Sukosewu.  
Sehingga harus ditulis dan dibaca :  
SUWONO, SH  
NIP. 19690625 199602 1 002  
Gol. III/a  
Jabatan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Unit/Kerja Kecamatan Sukosewu.

KEDUA : Keputusani ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 18 Juli 2014



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Camat se - Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Petugas Pemungut yang bersangkutan.